

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Tolak ukur keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal ialah mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik dan biaya yang dikeluarkan untuk untuk kegiatan belanja modal tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Halim, 2014:228-229).

Belanja modal dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik akan menciptakan value for money yang baik, sehingga penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah juga menjadi baik (Fernandes & Putri, 2022). Pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah dan pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Prastiwi & Aji, 2020).

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lain yang memberikan manfaat jangka panjang, digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Keberhasilan belanja modal diukur berdasarkan kualitas hasil, kesesuaian jumlah, ketepatan waktu, manfaat bagi kepentingan publik, dan efisiensi biaya sesuai anggaran.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan atas klasifikasi anggaran Nomor 101/PMK.02/2011, belanja modal dikategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya ini juga mencakup penambahan dan

penggantian yang bertujuan untuk memperpanjang masa manfaat dan meningkatkan efisiensi peralatan dan mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan ialah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Biaya ini mencakup biaya pembelian atau biaya konstruksi, serta biaya administratif seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan penyelesaian jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, yang mencakup biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya ini juga mencakup penambahan dan penggantian yang dapat meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya ialah biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan (jalan irigasi dan lainlain). Termasuk dalam belanja modal ini mencakup kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang

untuk museum, serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dan juga buku serta jurnal ilmiah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.

Dana perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*), sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi daerah yang tertinggal. Wahyudin & Hastuti (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurutnya dengan adanya dana perimbangan pemerintah daerah diharapkan bisa menggunakannya untuk kegiatan yang konstruktif dan produktif sehingga dapat menghasilkan *income* yang lebih besar dan dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa menyimpulkan dana perimbangan adalah alokasi dana dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah mengurangi

kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, sehingga mendukung pembangunan yang merata.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Alokasi dana bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang kemudian dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PMK Nomor 139/PMK.07/2019). Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBH CHT) ialah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah (PMK Nomor 215/PMK.07/2021). Selanjutnya, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan dan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pengusahaan panas bumi (PMK Nomor 139/PMK.07/2019).

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan untuk suatu daerah dengan menggunakan formula:

$$\mathbf{DAU = CF + AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Adapun celah fiskal dihitung dengan formula:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

Alokasi dasar dijelaskan dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2019 dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal untuk suatu daerah diukur berdasarkan total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, Produk Domestik Regional Bruto per kapita dan indeks kemahalan konstruksi. Sedangkan kapasitas fiskal untuk suatu daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah, DBH Sumber Daya Alam dan DBH Pajak.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, bahwa dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik dan hibah kepada daerah. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, DAK Non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sedangkan hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam peraturan pemerintah yang sama disebutkan bahwa hibah kepada daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi dan jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN (PMK Nomor 198/PMK.07/2021). Setiap tahun fokus dan bidang DAK Fisik disesuaikan dengan prioritas nasional. DAK reguler difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan Sumber Daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar (termasuk penanganan stunting), sementara itu DAK fisik penugasan difokuskan pada lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program tertentu untuk mendukung pencapaian sasaran major proyek dan prioritas tertentu, sedangkan DAK afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi (Mujiwardhani et al., 2022).

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara bertahap bagi DAK Fisik per jenis per bidang/sub bidang yang pada alokasinya di atas satu miliar rupiah. Sedangkan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dilaksanakan dalam hal pagu alokasi DAK fisik per jenis per bidang/sub bidang sebesar sampai dengan satu miliar rupiah atau seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK fisik yang mendapatkan rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Mujiwardhani et al., 2022).

DAK Non fisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas (Mujiwardhani et al., 2022). Secara rinci DAK Non fisik terdiri atas Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK dan DAK Non fisik jenis lainnya (PMK Nomor 204/PMK.07/2022). Dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa Dana BOSP terdiri atas Dana BOS Reguler, Dana BOS Kinerja, Dana BOS PAUD Reguler, Dana BOS PAUD Kinerja, Dana BOP Kesetaraan Reguler dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri atas Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah dan Dana TKG ASN Daerah. Sedangkan Dana BOK terdiri atas Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas.

Jumlah Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal (*deficit grant*), jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang (*capitalization grant*) dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Mujiwardhani et al., 2022).

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja ialah hasil atau keluaran yang diharapkan atau sudah dicapai dari sebuah kegiatan atau program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ialah seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta semua bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (I. P. Sari et al., 2016). Kinerja keuangan pemerintah menjadi cerminan kondisi pemerintah daerah dalam membangun dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah tersebut, karena otonomi daerah mengharuskan setiap daerah dapat mengelola sendiri daerahnya sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya (Rohanda, 2022).

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa menyimpulkan kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan keuangan daerah yang mencakup

penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kebijakan atau aturan yang berlaku dalam satu periode anggaran.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Febriansyah, 2019) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*) yang dimana kedua faktor tersebut tidak terlepas dari factor organisasi (*organizational factor*). Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri dari *revenue*, *expenditure*, *operating position*, *debt structure*, *unfunded liabilities* dan *condition of capital fund* yang masing-masing variabel tersebut terbagi Kembali menjadi sub variabel yang memengaruhi di dalamnya. Faktor lingkungan (*environmental factors*) yang juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari *community need and resource*, *external economic conditions*, *inter-governmental constrains*, *natural disaster and emergencies* dan *political cultures*. Kemudian faktor organisasi terdiri atas kebijakan legislatif dan praktik manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni & Adi, 2020) dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, menemukan delapan faktor, yaitu tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kekayaan daerah (*wealth*), belanja modal, ukuran pemerintah (*size*), temuan audit, *leverage*, ukuran legislatif dan pajak daerah.

2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2019) pengukuran kinerja adalah sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- a) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
- b) Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan; dan
- c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2016), analisis rasio keuangan ialah perbandingan antara dua angka yang datanya diperoleh dari elemen laporan keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Secara umum manfaat dari penggunaan analisis rasio keuangan tersebut adalah sebagai dasar dalam menilai kinerja, penilaian akan risiko yang muncul, menilai kondisi keuangan suatu negara dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Berikut penjelasan dari alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan perhitungannya (Mahmudi, 2016):

1) Rasio Kemandirian

Daerah Rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mendanai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer} + \text{Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut diketahui bahwa rasio ini menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. Semakin tinggi angka rasio yang dihasilkan maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, dan juga sebaliknya.

Patarai (2018) menghubungkan hasil rasio kemandirian dengan yang Namanya hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Pola Hubungan Situasional Otonomi Daerah

Hasil	Kategori	Hubungan	Keterangan
0% - 25 %	Belum Mandiri	Instruktif	Kemampuan keuangan daerah terbilang rendah dan ketergantungan terhadap pusat tinggi. Daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah.
25% - 50%	Menuju Mandiri	Konsultif	Kemampuan keuangan daerah rendah, namun keterlibatan pemerintah pusat mulai menurun. Daerah sudah mulai dapat melaksanakan otonomi daerah.
50% - 75%	Mandiri	Partispatif	Kemampuan keuangan daerah sedang. Daerah dalam kondisi mampu melaksanakan otonomi daerah.
75% -100%	Sangat Mandiri	Delegatif	Kemampuan keuangan daerah tinggi. Daerah dinilai telah mampu melaksanakan otonomi daerah mandiri.

Sumber: Patarai (2018)

2) Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah dengan total penerimaan

daerah tersebut. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Jika nilai rasio ini tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi juga tinggi, dan sebaliknya. Adapun rasio ketergantungan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin tinggi menunjukkan tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4) Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : < 75%

5) Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini menandakan semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efisien : < 60%
- Efisien : 60% - 80%
- Cukup efisien : 80% - 90%
- Kurang efisien : 90% - 100%
- Tidak efisien : > 100%

6) Derajat Kontribusi Laba Pemerintah Daerah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Derajat kontribusi BUMN/BUMD $= \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMN/BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
--

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. IPM mengukur tiga aspek utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata tahun sekolah, sedangkan pendapatan diukur dengan Pendapatan Bruto Nasional per kapita. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, IPM memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan dan kesejahteraan manusia di suatu wilayah atau negara. IPM dianggap sebagai indikator yang lebih baik dalam mengukur kesejahteraan manusia dibandingkan

dengan menggunakan PDB atau PDRB saja, karena IPM mencakup aspek-aspek penting seperti kesehatan dan pendidikan. IPM juga memperhitungkan kesenjangan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan (Lie & Nainggolan, 2022).

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak (UNDP, 2010). Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu

Dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara, penting untuk memperhatikan indikator IPM dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM, seperti meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan

meningkatkan taraf hidup Masyarakat (BPS, 2023) Dengan demikian, IPM menjadi alat yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup), pendidikan (dilihat dari tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta pendapatan (dilihat dari Pendapatan Bruto Nasional per kapita).

Menurut UNDP, 2019 penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik, 2023 dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
Kemungkinan harapan kehidupan yang merupakan tolok ukur panjangnya umur seseorang.
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.
Pendapatan perkapita sebenarnya sesuai dengan daya beli dan mata uang yang dipakai oleh masing-masing negara merupakan pengukuran dari penghasilan suatu negara

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = 1/3(X_1+X_2+X_3)$$

Dimana:

X_1 = Angka harapan hidup

X = Tingkat pendidikan

X_3 = Tingkat kehidupan yang layak

Ditinjau dari ketiga tolok ukur di atas, dan dengan menerapkan formula yang kompleks capaian pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 2.2
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
≤ 60	Rendah
$0 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$0 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

2.1.5 Kajian Empiris

Berikut merupakan penelitian-penelitian yang mendukung dalam penelitian ini.

1. Nauw dan Riharjo (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018.

2. Ardelia et al., (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi empiris pada Kabupaten dan Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020, Belanja Modal memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020, dan Dana Perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020.
3. Digdowiseiso et al., (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019, dan Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019.

4. Maulina et al., (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018. Sementara itu, Belanja Modal dan Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018.
5. Wahyudin dan Hastuti (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun

tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018.

6. Sari et al., (2020) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan". Penelitian diperoleh dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017, dan Dana Perimbangan berpengaruh tidak positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017. Sedangkan secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017.
7. Padang dan Suprpto (2023) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara". Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode 2014-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021 dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021.

8. Niswani et al., (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2020, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2020, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2020.
9. Heryanti et al., (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017, Dana Perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai variabel kontrol berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017.

10. Ratnasari dan Meirini (2023) melakukan penelitian mengenai “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan”. Penelitian diperoleh dengan studi empiris pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Timur periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dipengaruhi secara negatif oleh Dana Perimbangan dan SILPA, serta dipengaruhi positif dan signifikan oleh Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA.

2.1.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Nauw dan Riharjo, (2021), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.	Variabel Penelitian: Dana Perimbangan, Belanja Modal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.	PAD berpengaruh signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan Belanja Modal signifikan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 10, No, 6, 2021. e-ISSN: 2460-0585
2	Ardelia et all., (2022), Pemda Kabupaten dan Kota Se-Eks Karasidenan Pekalongan	Variabel Penelitian: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	- Variabel Penelitian: Perumbuhan ekonomi - Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	PAD memiliki hubungan positif signifikan, Dana Perimbangan memiliki hubungan negative signifikan dan Belanja Modal tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara Simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal memiliki hubungan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Aplikasi Akuntansi. Vol. 7 Nol, 2022. p-ISSN: 2549-158X e-ISSN: 2622-2434
3	Digdowiseis et all., (2022), Pemda	Variabel penelitian: Dana Perimbangan	Tempat Penelitian: Pemda	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan	Jurnal Ikmiyah Akuntansi dan Keuangan

	Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	n, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Kabupat en/Kota di Provinsi Jawa Barat.	dan Dana Perimbangan berpengaruh negative siginifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultab, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh poitif.	Vol 4 No 6. 2022. p-ISSN: 2622-2191 e-ISSN: 2622-2250
4	Maulina et all., (2021), Pemda Kabupaten/ Lota di Provinsi Sumatera Utara.	• Variabel penelitian: Dana Perimbanga n, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Variabel penelitian : Ukuran Pemerint ah Daerah • Tempar penelitian : Pemda Kabupate n/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	PAD dan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif signifikan, dan Belanja Modal memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.</i> Vol 5 No 2, 2021. e-ISSN: 2598-8700.
5	Wahyudin dan Hastuti, (2020), Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.	• Variabel penelitian: Dana Perimbanga n, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	• Tempat penelitian : Pemda Kabupate n dan Kota di Provinsi Jawa Barat	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif siginifikan dan Belanja Modal berpengaruh siginifikan terhadap Kinerja Keuangaan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Indonesian Accounting Research Journal.</i> Vol 1, No. 1, 2020. e-ISSN: 2747-1241
6	Sari et all., (2020),	• Variabel Penelitian:	• Tempat Penelitian	Belanja Modal dan PAD berpengaruh	<i>Journal of Economic,</i>

	Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan.	n: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	positif signifikan dan Dana Perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan. Belanja Modal, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Bussiness and Accounting</i> . Vol. 4 No. 1, 2020 e-ISSN: 2597-5234
7	Padang dan Suprpto (2023), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	- Variabel Penelitian: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. - Metode Analisis Regresi Data Panel	Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan serta Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan. Vol 9 No. 2 Tahun 202. p-ISSN: 2443-1079 e-ISSN: 2715-8136.
8	Niswani et al., (2022), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	Variabel Penelitian: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah.	Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negative tidak signifikan dan PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi Malikulssaleh. Vol. 1 No 1, 2022. ISSN: 2962-6927.
9	Heryanti et al., (2019), Pemda	Variabel Penelitian: Belanja	Variabel Penelitian:	PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

	Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Perumbu han ekonomi • Tempat penelitian : Pemda Kabupate n/Kota di Provinsi Jawa Timur	berpengaruh negative siginifikan dan Belanja Modal berpengaruh tidak siginifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Vol 8 No 8, 2019. e-ISSN: 2460-0585
10	Ratnasari dan Meirini, (2023). Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Timur.	• Variabel Penelitian: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan.	• Variabel Penelitian: SILPA • Tempat Penelitian: Pemda Kabupate n/Kota di Provinsi Jawa Timur.	PAD tidak berpengaruh, Dana Perimbangan berpengaruh negative signifikan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA	e-Jurnal Manajemen Vol. 7 No 2, 2018. E- ISSN: 2302- 8912.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kinerja keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitas yang jelas. Kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam berotonomi dapat diukur dari kemampuan sumber daya keuangan daerah yang memadai untuk membangun daerahnya sendiri serta bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi daerah yang sesungguhnya. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 tahun. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membentuk modal yang dapat menambah jumlah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan belanja modal mencakup pengeluaran untuk biaya perawatan aset tetap yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan umur manfaat serta kualitas dan kapasitas aset (Eka Suryani, 2018).

Jenis-jenis belanja modal yaitu: (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan (5) belanja modal fisik lainnya. Dalam penelitian ini variabel belanja modal menggunakan indikator belanja tanah + peralatan dan mesin + gedung dan bangunan + jalan, irigasi dan jaringan + aset tetap lainnya + konstruksi dalam pengerjaan + aset lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Fernandes & Putri, 2022). *Capital Expenditures has positive and significant effect on the financial performance* (Yuliansyah et al., 2020). Di sisi lain ada penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Ardelia et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jenis-jenis dana perimbangan yaitu, (1) dana bagi hasil (2) dana alokasi umum dan (3) dana alokasi khusus. Dalam penelitian ini dana perimbangan menggunakan indikator dana perimbangan = $DBH + DAU + DAK$. Setiap transfer yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Selaras dengan uraian diatas berdasarkan penelitian terdahulu, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ardelia et al., 2022). *Regional revenue, balance fund significant effect on the financial performance of local governments* (Sulo et al., 2023). Di sisi lain ada penelitian yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh *negative* terhadap kinerja keuangan (Putri & Ratnawati, 2023).

Teori hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal diperkuat dengan hasil penelitian (Kasdy et al., 2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, artinya semakin besar dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah akan mendorong pengeluaran daerah yang besar pula.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitas dan kualitas yang jelas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mohammad, 2013).

Adapun pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu: (1) kemandirian keuangan daerah, (2) ketergantungan keuangan daerah, (3) efektivitas PAD dan (4) efisiensi keuangan daerah.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur tiga aspek utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

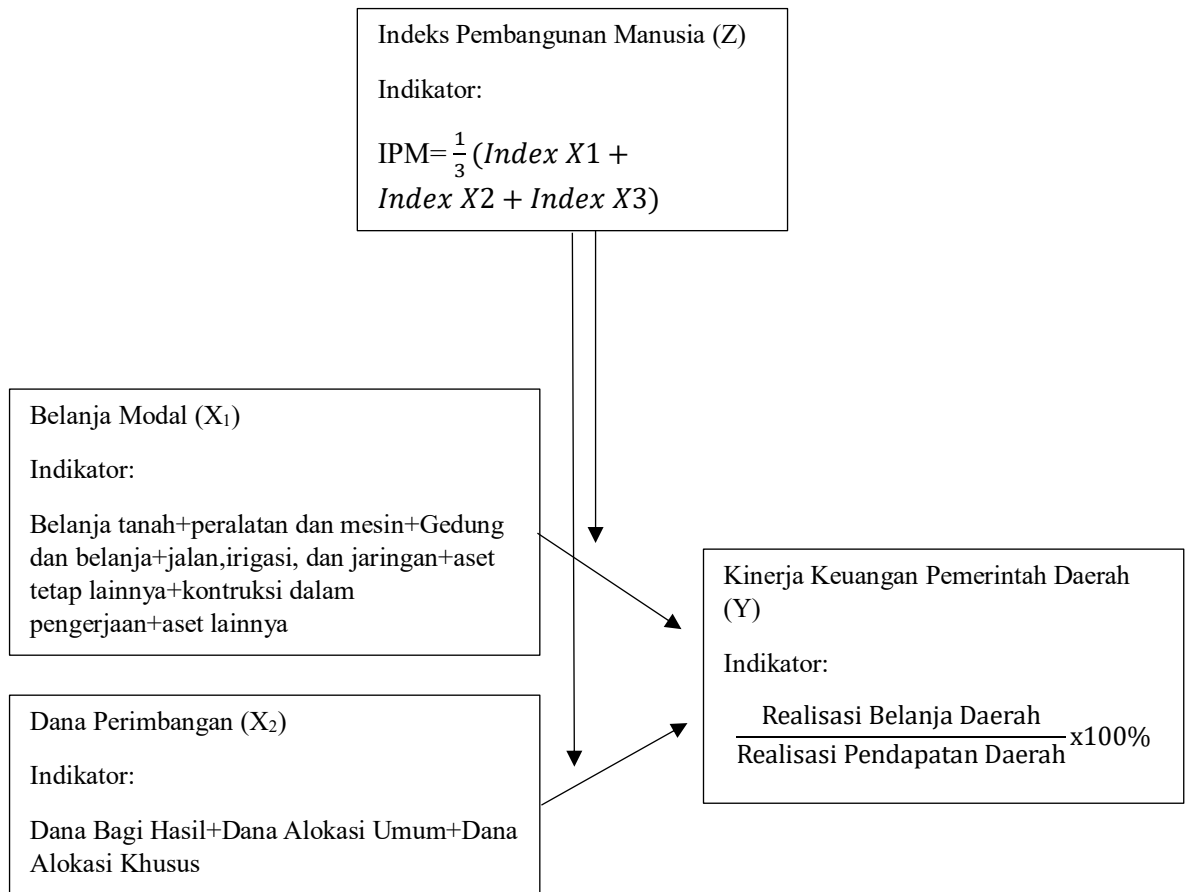
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan khususnya dalam menghitung kebutuhan anggaran melalui dana perimbangan, serta dalam menentukan prioritas alokasi belanja modal. Hal ini karena IPM mencerminkan capaian pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menyusun prioritas kebijakan fiskal daerah, termasuk dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan (Martina et.al 2025).

Menurut Wardhani & Payamta (2020), IPM merupakan salah satu faktor sosial yang memengaruhi financial sustainability pemerintah daerah. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki kapasitas sosial-ekonomi yang baik untuk mengelola sumber daya publik, sehingga kebijakan fiskal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, IPM dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan dan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan fiskal jangka panjang.

Selain itu, Mujiwardhani et al. (2022) menyebutkan bahwa IPM menjadi salah satu indikator dalam perhitungan kebutuhan fiskal untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Ini berarti, semakin rendah nilai IPM suatu daerah, semakin besar kebutuhan fiskalnya, sehingga berpotensi memperoleh alokasi dana perimbangan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa IPM secara langsung berkaitan dengan perencanaan kebutuhan anggaran daerah. IPM juga berpengaruh dalam menentukan efektivitas belanja modal. Menurut Lie & Nainggolan (2022), pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dibiayai melalui belanja modal akan memberikan hasil optimal jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, daerah dengan IPM tinggi cenderung mampu memanfaatkan belanja modal dengan lebih baik karena memiliki SDM yang mampu menyerap manfaat pembangunan secara efektif.

Dengan demikian, hubungan antara IPM dengan belanja modal, dana perimbangan, dan kinerja keuangan daerah sangat erat. IPM tidak hanya sebagai indikator hasil pembangunan, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan dalam

penyusunan anggaran dan pengambilan kebijakan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2016:64). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Dari gambaran kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten.Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
2. Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.